

**IMPLIKASI SISTEM HUKUM CIVIL LAW TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL UNREPORTED AND  
UNREGULATED FISHING (IUU FISHING)**

Iqbal Kamalludin, Syarifah Khasna, N Syahkirotul Riskiyah  
Faculty of Sharia IAIN Pekalongan, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Iqbal.kamalludin@iainpekalongan.ac.id

**ABSTRAK**

Paper ini mengkaji tentang bagaimana karakteristik dari penyelesaian perkara suatu Negara yang menganut *civil law* dalam menanggulangi tindak pidana *illegal unreported and unregulated fishing*. Pembahasan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara yang menganut *civil law*, memiliki karakteristik kodifikasi sehingga hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis*. Indonesia lebih khususnya dalam menangani perkara *IUU Fishing* mempunya yurisdiksi tersendiri yang berbeda dengan Negara lain dalam hal ini adalah Thailand. Dengan mnegacu pada UNCLOS dan UU Perikanan serta UU Kelautan di bawah pemerintahan setiap Menteri yang bebrbeda kini Indonesia menerapkan penenggalaman kapal bagi kapal-kapal asing yang terbukti melakukan tindak pidana *IUU Fishing*.

**Kata Kunci:** *Civil Law, Illegal Unreported and Unregulated Fishing, Penegakan Hukum.*

**ABSTRACT**

*This paper examines the characteristics of the case settlement of a country that adheres to civil law in tackling the crime of illegal unreported and unregulated fishing. Discussion of issues raised and analyzed using doctrinal legal research methodology. The results show that every country that adheres to civil law has codified characteristics so that judges are not bound by precedent or the doctrine of stare decicis. Indonesia, especially in dealing with IUU fishing cases, has its own jurisdiction which is different from other countries, in this case Thailand. By referring to UNCLOS and the Fisheries Law and the Maritime Law under the different government of each Minister, Indonesia is now implementing ship sinking for foreign vessels proven to have committed IUU fishing.*

**Keywords:** *Civil Law, Enforcement, Illegal Unreported and Unregulated Fishing.*

## A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana Internasional menurut pendapat dari Antonio Cassese dalam bukunya yang berjudul *International Criminal Law* disebutkannya sebagai suatu bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara untuk melakukan tindakan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan yang telah dilakukannya, terhadap beberapa kejahatan yang tergolong sebagai suatu bentuk kejahatan internasional.<sup>1</sup>

Hukum Pidana Internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Di dalamnya mengatur mengenai Hukum Pidana Nasional dari Negara yang bersangkutan itu sendiri dengan bidang Hukum Pidana Internasional. Yang mana diantara keduanya baik Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional mencakup mengenai masalah-masalah yang saling berkaitan dan bersinergi. Tidak saling menyerang untuk menjatuhkan, namun kebalikannya yakni saling mendukung dan membantu dalam pemecahan masalah dari masing-masing tindak pidana yang terjadi dari ranah nasional maupun internasional.

Hukum pidana internasional muncul sebagai jawaban atas dinamika kejahatan internasional yang terjadi. Kejahatan internasional dalam penanganannya dibutuhkan kerjasama antar Negara. Yang mana kejahatan internasional merupakan kejahatan yang berdampak pada lintas batas Negara. Yang pada gilirannya apa yang dinamakan sebagai sistem hukum ikut dibutuhkan dalam penanganan kasus kejahatan internasional. Sistem hukum juga berperan penting dalam menunjang terwujudnya keamanan internasional. Interaksi internasional antar Negara menjadi bagian dari jaringan kekuatan yang secara bersama-sama bekerja menciptakan norma, peraturan, dan tatanan.<sup>2</sup>

Inti dari sistem sendiri merupakan bagaimana caranya mengubah *input* menjadi *output*. Struktur sistem hukum dapat dianalogikan sebagai sebuah

---

<sup>1</sup> Joko Setiyono, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 1.22

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 4

program komputer, yang di dalamnya memuat beragam kode untuk menangani berjuta problem atau masalah yang dimasukan setiap hari ke dalam sistem. Peraturan-peraturan, yurisdiksi, dan prosedur merupakan bagian integral dari sistem pengkodean yang terkodifikasi. Termasuk yang terpenting adalah peraturan hukum materiil. Hukum materiil inilah merupakan *output* dari sistem, yang dapat berlaku sebagai sosok sebuah *output* yang akan datang sebagai jawaban atas berjuta problem atau masalah yang telah, sedang atau akan terjadi.<sup>3</sup>

Dalam dunia internasional secara luas dikenal adanya tiga macam atau jenis keluarga hukum atau tradisi hukum utama yang telah menjadi praktik yang diakui secara umum. Ketiga keluarga hukum tersebut adalah : *civil law*, *common law*, dan *socialist law*.<sup>4</sup> Konsep keluarga hukum<sup>5</sup> sendiri diperkenalkan ke dalam hukum komparatif pada 1900 sebagai langkah penyatuan keseluruhan dari bagian substansial dari semua sistem hukum yang ada di dunia. Merujuk dari diselenggarakannya Kongres Hukum Komparatif Internasional. Maka pada tahun 1978, David dan Brierly mengklasifikasikan pembagian sistem hukum pada teknik hukum dan ideologi. Yang kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam *Romania-Germanik*, *Common Law*, Sosialistik, Islamik, Hindu dan Yahudi, Timur Jauh dan Afrika Hitam.<sup>6</sup> *Romania-Germanik* atau *Romano-Germanik* inilah yang kemudian dapat disebut sebagai sistem hukum *Civil Law*, disebabkan karena dalam cakupannya sejarahnya meliputi warisan hukum Romawi, dan kontribusi dari ilmu hukum Jerman (*German*).<sup>7</sup>

Berkaitan dengan yurisdiksi mengutip dari pendapat Oppenheim, disebutkan bahwa tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.<sup>8</sup> Namun

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>4</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, Nusa Media-Diadit Media, Bandung-Jakarta, 2014, hlm. 46

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 61-62

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 161

dalam kenyataannya batas wilayah yang dipersyaratkan dalam rangka supaya dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional, mengalami banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah mengenai *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*. *Illegal Unreported and Unregulated* atau dapat disebut juga *IUU Fishing* yang dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>9</sup>

Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc., menyebutkan bahwa, *Illegal Unreported and Unregulated* atau dapat disebut juga *IUU Fishing* ini sudah terjadi 20-30 tahun yang lalu, tetapi tidak banyak yang tahu. Ini seperti misteri kotak Pandora.<sup>10</sup> Ini berarti kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* telah berlangsung begitu lama. Dan sudah barang tentu kerugian yang diakibatkannya tidak tergolong sedikit. Menanggapi adanya tindak kejahatan yang telah berlangsung begitu lama, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian terkait mengeluarkan “Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3a/Kepmen-Kp/2015 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*”. Selain daripada itu dalam menanggapi maraknya kejahatan pelanggaran penangkapan ikan di laut ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, juga berinisiasi menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang kedapatan melakukan *IUU Fishing*. Dasar penenggelaman tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian prinsip dan norma penegakan hukum ilegal

---

<sup>9</sup> <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>. Diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018.

<sup>10</sup> Seminar *IUU Fishing: Status dan Konteksnya dengan Sustainable Development Goal ke-14*” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat 31 Maret 2017.

unreported and unregulated fishing (iUU fishing). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan didukung oleh analisis deskriptif preskriptif. Data didasarkan pada bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal sebagai pelengkap.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik Negara yang Menganut Sistem Hukum *Civil Law*

Secara definitif, sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

“*Civil Law* dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Aturan dalam *Civil Law* terbagi dalam dua cabang, yaitu:

- a. Hukum romawi yang terkodifikasi (*Civil Code Prancis 1804*) dan daerah lainnya di Benua Eropa yang Mengadopsinya seperti Quebec dan Luisiana; dan
- b. Hukum romawi yang tidak dikodifikasi (Skotlandia dan Afrika Selatan). Hukum kode sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal yang detail.

*Civil Law* atau yang juga dikenal; dengan *Romano-Germanic Legal System* adalah system hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada system hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di dataran Eropa.

Prof. Satjipto mengatakan bahwa kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman atau *Civil Law System* untuk yang pertama, dan *Common Law System* untuk yang kedua.<sup>11</sup>

- a. Karakteristik *Civil Law System*

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hlm 235.

Ciri pokok *Civil Law* adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem *Common Law*. Menurut Nurul Qamar dalam bukunya *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System* :<sup>12</sup>

Ciri atau Karakteristik Sistem *Civil Law* adalah:

1. Adanya sistem kodifikasi
2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.
3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial

Penjelasan :

1. Adanya sistem kodifikasi

Alasan mengapa sistem *Civil Law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hokum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum.

2. Hakim Tidak Terikat pada Preseden

Nurul mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahaan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, dengan cara tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.

3. Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial

---

<sup>12</sup>Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010) hlm 25

Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti.

Hakim di dalam sistem *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapainya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

- b. Prinsip utama atau prinsip dasar :
- Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
  - Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya UU.
  - Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi "tidak ada hukum selain undang-undang".
  - Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasi dengan undang-undang (hukum adalah undang-undang).
- c. Peran Hakim :
- Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.
- Putusan Hakim :
- Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrinsres adjudicata) sbgmana yurisprudensi sebagai sistem hukum Anglo Saxon (Mazhab / Aliran Freie Rechtsbegung)
- d. Sumber Hukum sistem ini adalah :
- 1) Undang-undang dibentuk oleh legislatif (Statutes).
  - 2) Peraturan-peraturan hukum' (Regulation = administrasi negara= PP, dll), dan

- 3) Kebiasaan-kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, batas-batas yang jelas antara hukum publik dan hukum privat itu semakin sulit ditentukan. Hal itu disebabkan faktor-faktor berikut :

- 1) Terjadinya sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat. Hal itu pada dasarnya memperlihatkan adanya unsur "kepentingan umum/masyarakat" yang perlu dilindungi dan dijamin, misalnya saja bidang hukum perburuhan dan hukum agraria.
- 2) Makin banyaknya ikut campur negara di dalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan, misalnya saja bidang perdagangan, bidang perjanjian dan sebagainya.

## **2. Contoh Sistem Hukum *Civil Law* di Berbagai Negara**

### **a. Belanda**

Di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat penjajahan Perancis (1806 – 1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan *Code Civil*. Tahun 1814, konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia (pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda), karena mereka lebih menghendaki *Code Napoleon* sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda. Setelah Kemper meninggal (1824) Namun demikian susunannya tidak sama persis dengan *Code Napoleon*, melainkan lebih mirip dengan susunan *Institutiones* dalam *Corpus Juris Civilis* yang terdiri dari empat buku.

Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat,

karena banyak masalah-maslaah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum. Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan dan secara sempurna, melainkan masih tercipta kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur tersebut dipergunakan yurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi. Meskipun di negara Belanda tidak berlaku asas *stare decisses* seperti di Inggris, yurisprudensi tetap dapat terjamin karena adanya kontrol dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah.

Dengan demikian bila dibandingkan dengan perkembangan hukum di Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbalik. Mula-mula kodifikasi yang kemudian menjadi undan-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (*legisme*), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda. Jadi, Sistem Hukum Belanda menganut sistem kodifikasi sebagaimana juga kita mengenalnya dengan beberapa kitab, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan. Sistematika yang dipakai merupakan adopsi dari hukum Napoleon.

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan Kodifikasi dari hampir keseluruhan aturan mengenai hubungan pribadi dengan pribadi. BW ini dibuat berdasarkan system konkordansi sejak pemerintahan Napoleon di Perancis. Sebelum dilakukan kodifikasi, setiap wilyah di Belanda memiliki aturannya masing-masing yang sebagian besar mengacu pada aturan Roma. Tidak ada kesatuan hukum. Namun hal ini tidak bertahan lama karena setiap aturan tidak mampu mengikuti dinamisme perkembangan pemerintahan dan politik. Sejak terbentuk, pada tahun 1838, Burgerlijk Wetboek telah mengalami beberapa kali amandemen dan reformasi besar pada tahun 1992 mengikuti pergerakan hukum dengan dinamisannya. Tetapi penerapan di Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari asas konkordansi, masih tetap menggunakan BW yang dibuat pada tahun 1838 (kecuali dicabutnya aturan mengenai Hipotik dan beberapa perubahan pada pasal-pasal sebagai konsekuensi

dari lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria di Indonesia) dan masih dapat mencakup hampir keseluruhan aspek yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, berdirinya Peradilan Internasional seperti Mahkamah Internasional, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Justice serta International Criminal Court di Belanda juga membuat saya semakin kagum karena membuktikan bahwa system peradilan mereka, terutama Criminal Justice System, diakui secara Internasional.

#### **b. Sistem Hukum Perancis**

Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (*pays de droit coutumier*) yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi (*pays de droit ecrit*) yakni telah dikodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis* dari Kaisar Romawi Justinian I. Di samping hukum perkawinan adalah hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik ialah hukum Kanonik dalam *Codex Iuris Canonici* dan berlaku di seluruh Perancis.

Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Perancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum/unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama *Corpus de lois* Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad XV (Raja Louis XI) yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen propinsi pada abad XVI dan para ahli hukum seperti Charles Doumolin (1500 – 1566), Jean Domat (1625 – 1696), Robert Joseph Pothier (1699 – 1771), dan Francois Bourjon.

Namun pada akhir abad XVIII dapat diterbitkan tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus dan yang diberi nama ordonansi daguesseau. Ordonansi yang dimaksud adalah *L'ordonance sur les donations* (1731), *L'ordonance sur les testaments* (1735), dan *L'ordonance sur les substitutions fideicommissaires* (1747). Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis

dengan nama *Code Civil des Francais* yang diundangkan sebagai *Code Napoleon* pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbulah paham *Legisme* dengan mottonya “Di luar undang-undang tidak ada hukum”.

Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum Gereja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan (*coutumes*), terutama kebiasaan Paris (*coutume de Paris*), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut.<sup>13</sup> Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan/diundangkan buku *Code Civil des Francais* atau *Code Napoleon* yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia. Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal dari peraturan tertulis, oleh sebab itu hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara hukum seharusnya hanya mlarang aksi yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara:

*“Kebebasan adalah peraturan, dan larangannya adalah pengecualian; larangan kebebasan apapun harus dibuat oleh Hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan.”*

### 3. Jerman

Hukum Romawi Jerman adalah hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yaitu di negara-negara yang mengikuti hukum Romawi (semula negara-negara

---

<sup>13</sup>H. Soenarjati, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109

Jerman dan Perancis, kemudian negara Belanda karena dijajah Perancis). Ciri khusus dari hukum Romawi Germania ialah dibagi menjadi dua kelompok hukum yaitu:<sup>14</sup>

- a. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.
- b. Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yang mengatur hubungan orang.

Karena sebab-sebab tersebut negara-negara Eropa yang semula mempergunakan hukum kebiasaannya sendiri meresepsi hukum Romawi sedemikian rupa sehingga hukum sendiri lenyap. Namun demikian negara-negara yang pada waktu itu sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi (Asia) tidak dapat didominasinya, sehingga hukum Romawi Germania hanya hidup secara berdampingan bersama hukum asli Negara-negara tersebut.

Seperti halnya di negara-negara lainnya, mula-mula hukum yang dipergunakan adalah hukum kebiasaan yang di Perancis dinamakan *Droit de Costumes*, di negara Belanda disebut *Gewoonte recht* dan di Indonesia dinamakan *Hukum Adat*. Hukum kebiasaan tersebut adalah hukum asli mereka. Dibandingkan dengan Indonesia ada perbedaan sedikit yakni bahwa hukum adat sampai saat ini dapat dipertahankan, sedangkan hukum kebiasaan di Eropa Kontinental tinggal sejarah saja. Hal-hal yang menyebabkan lenyapnya hukum kebiasaan di Eropa Kontinental adalah adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi lebih baik daripada hukum mereka sendiri, sehingga diadakannya resepsi hukum. Anggapan atas hukum Romawi sebagai hukum yang sempurna tersebut memang wajar, karena jauh sebelumnya tepatnya sejak abad ke satu bangsa Yunani dengan ahli-ahli hukumnya seperti Gajus Ulpanus telah menciptakan serta mempersembahkan suatu system hukum kepada bangsa dan negaranya. Bahkan pada abad ke enam mereka dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama *Corpus Lurus Civilis*. Anggapan tersebut timbul atas hasil penelitian para Glossatoren (pencatat/peneliti) dalam abad pertengahan.<sup>15</sup>

---

14R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, op. cit., h. 69

15 *Ibid*, h. 71

## **B. Tindak Pidana *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* pada Negara dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental**

*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* merupakan salah satu fenomena global dalam dunia perikanan. *IUU Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan ilegal, kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan yang ada.<sup>16</sup>

Praktik *IUU Fishing* merupakan tindak pidana lintas Negara yang terorganisir dan tentunya memberikan dampak buruk bagi kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya. Berdasarkan data dari *United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)*, sebanyak 75% dari total keseluruhan perikanan dunia sudah berada dalam keadaan tereksplorasi sepenuhnya (*fully exploited*), tereksplorasi secara berlebihan (*overexploited*), ataupun habis (*depleted*).<sup>17</sup> *IUU Fishing* juga mengakibatkan kerugian ekonomi, berupa hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan. Lebih jauh lagi, *IUU Fishing* merupakan pelanggaran kedaulatan Negara karena telah melanggar batas teritorial dan memasuki laut tanpa izin, sekaligus merampok aset perikanan Negara lain.<sup>18</sup>

*IUU Fishing* merupakan ancaman bagi negara dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah. Fenomena *IUU Fishing* mendorong negara-negara tersebut untuk secara sigap melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan *IUU Fishing*. Penulis mengambil beberapa contoh negara penganut Sistem Hukum *Civil Law* yang memiliki wilayah pantai dan laut, yaitu Indonesia dan Thailand.

---

16 Greenpeace Indonesia. *Definition of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Diakses di laman <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/Laut/pirate-fishing/Blacklist1/About-the-blacklists/Definition-of-IUU-fishing/> pada tanggal 01 April 2018

17 The Environmental Justice Foundation (EJF). 2005. *Pirates and Profiteers – An International Campaign Against Illegal Fishing*. London: The Environmental Justice Foundation. Hlm 4

18 Uno, Ramadhan Exelano. Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU Fishing di Perbatasan Keda Negara Khususnya Laut Sulawesi Tahun 2014 – 2016. *Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 4 Tahun 2017*. Hlm 138

Karakteristik khas dalam Sistem Hukum *Civil Law* ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab. Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu, dalam kodifikasi undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang diperlukan.<sup>19</sup>

Karakteristik tersebut di atas tentu saja membawa pengaruh dalam kebijakan terkait upaya penegakan hukum tindak pidana *IUU Fishing*. Ciri khas dalam Sistem Hukum *Civil Law* adalah adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh penegak hukum dalam penerapannya. Berikut upaya penegakan hukum tindak pidana *IUU Fishing* pada Negara dengan Sistem Hukum *Civil Law*, yaitu Indonesia dan Thailand sebagai berikut:

#### 1. Penegakan Hukum *IUU Fishing* di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan.<sup>20</sup> Indonesia dengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/ kesatuan bulat.<sup>21</sup>

Menurut Subani dan Barus sebagaimana dikutip Marhaeni Siombo,<sup>22</sup> kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat yang kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan tersebut, terdiri atas perairan laut territorial, perairan Nusantara, dan perairan ZEEI.

---

<sup>19</sup> Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Ditama. Hlm 15

<sup>20</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 1.

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Asdi Mahasatya, 2002, hal. 4.

<sup>22</sup> Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan terhadap Pengetahuan tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, Sinopsis Desertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2009, Jakarta, hal. 2.

Wilayah perairan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dalam UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dibagi menjadi tiga, yakni laut territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan kedalaman. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Kemudian pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dan pada Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>23</sup> Sedangkan wilayah perairan yang berada di yurisdiksi keluar dari Indonesia, yakni ZEE merupakan hak dan tanggung jawab dari negara yang bersangkutan akan tetapi tidak secara penuh karena negara lain pun berhak untuk menggunakan daerah tersebut. Hal ini karena pada ZEE, negara hanya memiliki hak berdaulat bukan kedaulatan penuh.

Laut Indonesia menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Meski demikian, potensi yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat juga masih memandang laut dengan sebelah mata. Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.000 km tidak dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan. Produksi ikan tangkap Indonesia hingga saat ini hanya sekitar 3,1 juta ton. Jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton

---

<sup>23</sup> P. Joko Subagyo, *op.cit.* hal. 21.

atau India yang mencapai 3,2 juta ton. Produksi ikan Indonesia nyaris disalip Filipina yang hampir 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6 juta ton. Padahal, luas wilayah laut negara-negara itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Asia selain sebagai produsen ikan terbesar, diperkirakan juga menjadi konsumen terbesar dari hasil perikanan dunia. ADB (2002) mencatat, permintaan ikan Asia meningkat 69 juta ton pada tahun 2010 atau setara dengan 60% dari total permintaan ikan dunia.<sup>24</sup>

Sementara, berdasarkan data statistik tahunan FAO yang dilaporkan oleh *Infofish Fishing Technology Digest for Asia Pasific*, edisi Juli-September 2004, diketahui dari 25 negara peringkat atas penghasil ikan, udang, dan moluska (top 25 countries), 12 negara di antaranya adalah negara-negara di wilayah Asia. Indonesia dalam hal ini menempati urutan kelima sebagai produsen ikan terbesar setelah Cina, Peru, Amerika Serikat, dan Jepang dengan kecenderungan produksi yang meningkat dari 3.986.919 ton pada tahun 1999 menjadi 4.203.803 ton pada tahun 2001 atau rata-rata meningkat sekitar 7% per tahun.<sup>25</sup>

Lebih jauh Johanes Widodo dan Suadi menyatakan bahwa permintaan ikan yang meningkat tentunya memiliki makna positif bagi pengembangan perikanan, terlebih lagi bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki potensi perairan yang cukup luas dan potensial untuk pengembangan perikanan baik penangkapan maupun akuakultur. Namun demikian, tuntutan pemenuhan kebutuhan akan sumber daya tersebut akan diikuti oleh rekanan eksploitasi sumber daya ikan yang juga semakin tidak dikelola secara bijaksana, sangat dikhawatirkan pemanfaatan sumber daya secara intensif akan mendorong usaha perikanan ke jurang kehancuran dan terjadinya berbagai konflik terhadap sumber daya ikan.

Sampai saat ini, hasil perikanan dari kegiatan penangkapan khususnya dari laut masih menjadi sumber produksi ikan utama di dunia. Di Indonesia, dari total produksi ikan yang mencapai 5,243 juta ton pada tahun 2002, kontribusi perikanan laut mencapai lebih dari 78% dari total produksi pada tahun tersebut. Perikanan

---

24 Supriadi dan Alimuddin, op.cit. hal. 15.

25 Johanes Widodo dan Suadi, *Seri Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, November 2008, hal. 1.

pantai dengan skala dan struktur usaha, alat tangkap, dan nelayan yang sangat beragam menyumbang lebih dari 70% produksi tersebut. Tentunya, pengelolaan perikanan menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, pemanfaatan, dan berbagai aktivitas perikanan lainnya.<sup>26</sup>

Dari berbagai data diatas, kesimpulan utamanya adalah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya perikanan di dalamnya dan dapat menyumbangkan devisa yang besar bagi negara. Kekayaan yang melimpah ini tidak hanya berdampak positif, tetapi menimbulkan pula dampak negatif yakni dapat menjadikan sasaran *IUU fishing* dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Jepang, Cina, dan Korea. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah *IUU fishing* di perairan Indonesia ini dapat dilakukan oleh BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut) yang terdiri atas 10 institusi penegak hukum yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri No. PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.

Sepuluh institusi yang termasuk dalam BAKORKAMLA ini ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia (POLAIRUD), TNI Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian, Kemeterian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Masing-masing institusi memiliki kewenangan tersendiri dalam menyelesaikan masalah *IUU fishing* dan memiliki koordinasi satu sama lain untuk proses penyelesaian masalahnya.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilanannya. Dalam Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 1-2.

memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (ayat(1)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum (ayat (2)). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (ayat(3)). Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya (ayat (5)). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (ayat (6)).<sup>27</sup>

Penegakan hukum tindak pidana perikanan ini memiliki forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagai implementasi Pasal 73 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004. Dasar hukum dari adanya forum ini adalah Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana. Forum ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005. Forum koordinasi penanganan tindak pidana ini dilengkapi dengan fungsi, susunan personalia, dan tim teknis sebagai tim yang khusus menangani segala masalah di bidang penyidikan tindak pidana perikanan yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005 Pasal 4 dan 5. Selain itu, forum tindak pidana perikanan ini juga dapat dibentuk di daerah yang dibawah langsung oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 7 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005.

Proses hukum yang dilakukan setelah adanya penyidikan adalah penuntutan oleh pihak kejaksaan. Jaksa yang menjadi penuntut umum dalam tindak pidana perikanan adalah jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 UU No. 31 Tahun 2004. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk seorang jaksa yang bertugas melakukan tuntutan umum adalah sebagai berikut:

- a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

---

<sup>27</sup> Supriadi dan Alimuddin, op.cit. hal. 430-431.

- b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
- c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. (Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 45 Tahun 2009)

Proses penuntutan umum sebelumnya didahului oleh penyidikan dan kemudian berkas yang diteliti oleh penuntut umum disampaikan lagi hasilnya kepada penyidik. Apabila hasil penyidikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Apabila kemudian penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, maka tugas penyidik dianggap telah selesai. Selanjutnya hasil dari penyidikan yang sudah lengkap tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya diproses. Segala aturan mengenai proses penyelesaian dalam hukum perikanan ini telah diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Saat ini di bawah kewenangan Menteri Susi Pudjiastuti penanganan *illegal fishing* dengan menenggelamkan kapal yang dipakai pelaku sah berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Merujuk pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan), dan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan menyebutkan penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Benda atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Dalam hal ini UNCLOS hanya mengatur hukuman bagi pihak yang menjadi terdakwa tidak boleh mencakup pengurangan. Berikut adalah pasal yang menjadi rujukan :

Pasal 73

Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

SOP soal eksekusi penenggelaman kapal asing berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti pemulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi:

A. Syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu: Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan/atau Syarat obyektif terdiri dari: Syarat kumulatif: Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing; TKP (Locus delicti) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan. Syarat alternatif, yaitu: Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu

tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

B. Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan berupa menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan; Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci; Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video; Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian; Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.<sup>28</sup>

## 2. *IUU Fishing* di Thailand

Thailand merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*). Thailand juga telah mengadopsi *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Code of Ethics for Responsible Fishing 1995*. Namun penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, serta penangkapan ikan yang tidak diatur (*IUU Fishing*) tetap menjadi masalah lama di Thailand, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya hayati laut dan merusak kredibilitas Thailand dalam pandangan masyarakat global.<sup>29</sup>

Thailand sebagai salah satu penganut Sistem Hukum Eropa Kontinental, sesuai karakteristiknya yaitu memiliki berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis, membuat Thailand menerapkan

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

<sup>29</sup> Uni Eropa Reporter. *Thailands Progress in Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Diakses di laman <https://id.eureporter.co/world/2016/01/25/thailands-progress-in-combating-iuu-fishing/> pada tanggal 2 April 2018

kebijakan baru guna memperbaharui standar penangkapan ikan di laut lepas dan mulai memberikan perhatian lebih untuk memberantas praktik *IUU Fishing*. Kebijakan ini dikenal dengan *Thailands Fisheries Reform: Progress and Way Forward in the Fight Against IUU Fishing and Forced Labor* yang terdiri antara lain:<sup>30</sup>

- a. *The Royal Ordinance on Fisheries*, diberlakukan pada November 2015 dengan tujuan utama antara lain: (1) mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan; (2) keefektifan dalam memerangi *IUU Fishing* dengan pemberian sanksi administratif dan pidana; dan kepatuhan pada aturan dan peraturan internasional. Undang-undang ini dengan tegas mengatur pemberantasan praktik *IUU Fishing* dan praktik perburuan yang melanggar hukum. Adapun kegiatan yang dikategorikan sebagai *IUU Fishing* antara lain:
  - 1) Penangkapan ikan tanpa izin.
  - 2) Penangkapan ikan menggunakan izin palsu.
  - 3) Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang.
  - 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin atau hewan yang dilindungi.
- b. *The Fisheries Management Plan (FMP)*, yaitu rencana pengelolaan kelautan dan perikanan. Kebijakan ini dilakukan dengan:
  - 1) Membatasi penangkapan ikan yang berlebihan. Artinya volume penangkapan ikan harus disesuaikan dengan ukuran kapal tangkap. Cara ini dilakukan agar stok ikan terjaga dan tidak punah;
  - 2) Pelarangan penggunaan alat tangkap seperti *trawl*, *sainers tas* dan *sainers* ikan teri di wilayah Teluk Thailand dan Laut Andaman.
  - 3) Pelarangan *transshipment* atau bongkar muat ikan di tengah laut. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyelundupan penjual ikan keluar wilayah laut Thailand.

---

<sup>30</sup> United Nation Sustainable Development. 2016. *Statement Partership Dialogue 4: Making Fisheries Sustainable - Thailand's Action on Combating IUU Fishing*. Hlm 1

4) Kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi yang valid. Lisensi berisi data kunci yang berikatan dengan kapal yang harus terdaftar di Organisasi Maritim Internasional (IMO). Lisensi ini juga berbentuk e-lisensi yang akan terintegrasi dan bisa diakses secara elektronik ke Departemen Kelautan dan Departemen Perikanan di Bangkok dan seluruh provinsi pesisir.

c. *The National Plan of Action for Combating IUU Fishing (NPOA-IUU)*;

d. *The Monitoring, Control and Surveillance (MCS)*, dilakukan melalui kewajiban kapal tangkap memiliki Sistem Pemantauan Kapal Pemasangan atau dikenal dengan istilah *Vessel Monitoring System (VMS)*. VMS merupakan sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah Thailand. Selain itu Thailand juga membangun Pusat Pengendalian Keluar-Masuk Kapal di sejumlah pelabuhan di daerah provinsi pesisir untuk memungkinkan pihak berwenang melacak pergerakan kapal nelayan dan mencegah *IUU Fishing*.

Guna memberantas *IUU Fishing*, Pemerintah Thailand membentuk Komando Pusat Penanggulangan *Illegal Fishing (CCIF)*. Badan ini dibentuk pada bulan Mei 2015 yang dipimpin langsung oleh tentara angkatan laut Thailand atau *The Royal Thai Navy*. Capaian CCIF dalam pemberantasan *IUU Fishing* antara lain:<sup>31</sup>

a. Pada Januari 2016 CCIF menangkap 6 (enam) kapal yang melakukan praktik *IUU Fishing*. Keenam kapal tersebut ditangkap oleh Kapal Mook Andaman 018 dan Kapal Mook Andaman 028;

b. Pada Februari 2016, CCIF menangkap 2 (dua) kapal yaitu Yu Long 06 dan Yu Long 125. Disusul kemudian 2 (dua) kapal lainnya ditangkap Hung Chi Fu 68 dan Ceribu. Semua kapal ditahan di Pelabuhan Phuket.

Soal sanksi, sesuai Undang-Undang The Royal Ordinance on Fisheries, pemilik kapal dikenakan satu tahun penjara atau denda 100 ribu Baht atau 2,8 ribu dolar

---

<sup>31</sup> Adhiwidjaya. Upaya Green Peace Menghentikan Illegal Fishing di Thailand. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017*. Hlm 5

AS. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan pasal berlapis dengan dikenakan pasal 10/2558 dengan hukuman denda 30 juta Baht atau sekitar 833 ribu dolar AS.<sup>32</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Penyelesaian perkara suatu negara yang menganut sistem Civil Law mempunyai Karakteristik berbeda tentunya dengan Negara yang menganut sistem hukum lain seperti Anglo Saxon dan Arab. Diantara karakteristik yang dimiliki berbagai Negara yang menganut sistem hukum civil law adalah adanya sistem kodifikasi, Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama., sistem peradilan nya bersifat inkuisitorial.

Indonesia lebih khususnya dalam menangani perkara IUU Fishing mempunya yurisdiksi tersendiri yang berbeda dengan Negara lain dalam hal ini adalah Thailand. Dengan mnegacu pada UNCLOS dan UU Perikanan serta UU Kelautan di bawah pemerintahan setiap Menteri yang bebrbeda kini Indonesia menerapkan penenggalaman kapal bagi kapal-kapal asing yang terbukti melakukan tindak pidana IUU Fishing.

#### **Recomendation**

1. Bagi Negara-negara dalam kaitannya sebagai subyek hukum Internasional memiliki perbedaan dalam penegakan hukum yang tunduk pada sistem hukum masing-masing bukanlah suatu hal yang diperdebatkan. Karena mengingat semua memimiliki yurisdiksi atas negaranya sendiri. Sehingga yang diperlukan adalah mencapai tujuan bersama yaitu menjaga perdamaian dunia.
2. Untuk menciptakan perdamaian dunia hendaknya sikap saling menghargai dan menghormati diwujudkan tidak hanya dalam hal pemahaman akan yurisdiksi Negara lain yang berbeda namun dengan tidak melakukan tindak pidana di wilayah

---

<sup>32</sup>

*Ibid.*

Negara lain maka Negara sebagai subyek hukum internasional turut serta membantu mewujudkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwidjaya. Upaya Green Peace Menghentikan Illegal Fishing di Thailand. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017*
- Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Cruz, Peter de 2014. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, Nusa Media-Diadit Media, Bandung-Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Greenpeace Indonesia. *Definition of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Diakses di laman <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/Laut/pirate-fishing/Blacklist1/About-the-blacklists/Definition-of-IUU-fishing/> pada tanggal 01 April 2018
- H. Soenarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986),
- Harjono, Dhaniswara K. 2009. *Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia*, Lex Jurnalica Vol. 6 No.3. <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>. Diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018
- <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>. Diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018
- Joko Setiyono. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2015
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Etty R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
- Qamar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Refleksi, Makassar.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) p 235.
- Seminar *IUU Fishing: Status dan Konteksnya dengan Sustainable Development Goal ke-14*” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat 31 Maret 2017.
- Seminar *IUU Fishing: Status dan Konteksnya dengan Sustainable Development Goal ke-14*” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat 31 Maret 2017.

- Siombo, Marhaeni. *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan terhadap Pengetahuan tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, Sinopsis Desertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2009, Jakarta
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Asdi Mahasatya, 2002, hal. 4.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- The Environmental Justice Foundation (EJF). 2005. *Pirates and Profiteers – An International Campaign Against Illegal Fishing*. London: The Environmental Justice Foundation
- Uni Eropa Reporter. *Thailands Progress in Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Diakses di laman <https://id.eureporter.co/world/2016/01/25/thailands-progress-in-combating-iuu-fishing/> pada tanggal 2 April 2018
- United Nation Sustainable Development. 2016. *Statement Partership Dialogue 4: Making Fisheries Sustainable - Thailand's Action on Combating IUU Fishing*.
- Uno, Ramadhan Exelano. Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU Fishing di Perbatasan Keda Negara Khususnya Laut Sulawesi Tahun 2014 – 2016. *Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 4 Tahun 2017*
- Widodo, Johannes. dan Suadi, *Seri Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, November 2008
- Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Ditama.